



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, damai, bersih, sehat, teratur, diperlukan upaya yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana umum berikut kelengkapannya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah sehingga diperlukan pengaturan sebagai upaya mencegah dan menanggulangi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Ogan Ilir, Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pencegahan Permainan Judi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah serta dinamika masyarakat sehingga perlu dilakukan penggantian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Kantor adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan/atau Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum serta membantu upaya pertahanan Negara.
9. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
10. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar peraturan daerah ditaati oleh masyarakat Kabupaten dan atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten.
11. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
12. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam penegakan peraturan daerah.
13. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
14. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian
15. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
16. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
18. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.

19. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol di luar ketentuan perundang-undangan.
20. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf/pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dalam perilaku.
21. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
22. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
24. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
25. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sesuai ketentuan perundang-undangan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat, ataupun yayasan.
27. Tempat usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Usaha tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketenteraman masyarakat.
29. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
30. Hewan ternak berkaki empat adalah semua hewan peliharaan berkaki empat baik berkuku satu atau lebih yang lazim ditenakkan masyarakat berupa sapi, kerbau, kambing, kuda, domba maupun babi.
31. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih dari berbagai kemungkinan, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan dan

menggunakan media atau alat tertentu, serta juga meliputi segala macam taruhan di mana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut.

32. Perbuatan maksiat adalah Perilaku atau tindakan yang melanggar hukum moral dan hukum sosial masyarakat yang berlaku.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah agar terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sosial sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB II

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Pasal 4

- (1) Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

Untuk menciptakan ketenteraman, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah Kabupaten; dan
- c. pemantauan/monitoring.

Pasal 7

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kewenangannya yang meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, irigasi, saluran air, dan kolam;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar/mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama;
- l. tertib peran serta masyarakat;
- m. tertib pemeliharaan hewan ternak berkaki empat;
- n. tertib pemberantasan maksiat; dan
- o. tertib pencegahan permainan judi;

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan Kabupaten.

- (5) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang rintangan atau pembatas kecepatan berupa permukaan jalan yang ditinggikan (biasa disebut polisi tidur) pada jalan Kabupaten, kecuali atas izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana tersebut pada ayat 1 akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan angkutan umum wajib menunggu kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai pada ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraan sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan; dan
- d. untuk pengemudi angkutan umum menegur penumpang yang merokok dalam kendaraan.

Pasal 12

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang:

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan;
- b. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte; dan
- c. menggunakan telepon genggam dan merokok selama mengemudikan kendaraan.

Pasal 13

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 14

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, maupun melakukan pungutan uang dan atau barang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan umum.

Pasal 15

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:
 - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
 - b. berhenti dan/atau parkir di tempat yang dilarang; dan
 - c. beriring-iringan/konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah, pasir atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
- (3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dan kendaraan pribadi dilarang membuang sampah dan kotoran keluar kendaraan.
- (2) Setiap kendaraan umum dan kendaraan pribadi harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas di jalan dan di atas air.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 18

- (1) Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan seperti tanaman, lampu-lampu, tempat duduk, dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau atau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.

Paragraf 3
Tertib Sungai, Irigasi, Saluran Air , dan Kolam

Pasal 20

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam, serta waduk, dan danau; dan
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk, dan danau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset Kabupaten, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Paragraf 4
Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 23

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, kolam dan laut.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.

- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam di tempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang karena pekerjaannya.

Pasal 24

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. menyediakan tempat sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 25

- (1) Masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.
- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah maka setiap orang aparatur, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang persampahan.

Pasal 26

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang:
- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
 - b. mengimpor sampah kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan

- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 5
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap orang atau badan yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tempat-tempat yang dilarang untuk berdagang/berusaha sebagaimana tersebut pada ayat 1, dan tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berdagang/berusaha akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
- a. berupa daging gelap atau selundupan; dan
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Kabupaten harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 35

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 36

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 37

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:

- a. melakukan usaha yang di dalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; dan
- d. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila;
- e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh undang-undang.

Paragraf 6
Tertib Bangunan

Pasal 38

- (1) Kegiatan pendirian bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung, wajib:
 - a. mengikuti persyaratan teknis, administratif dan ekologis; dan
 - b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- (3) Siap orang menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.
- (4) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang:
 - a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik pemerintah Kabupaten tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api atau jembatan umum lainnya; dan
 - d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok, warung-warung dan ruko yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi;

- (5) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah Kabupaten dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan, sewa atau atas izin pemerintah kabupaten, ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Setiap orang dan atau badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (7) Setiap orang dan atau badan hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 40

Setiap orang dan atau badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian bangunan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 7 Tertib Sosial

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Pengemis dan anak jalanan dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, persimpangan jalan, di atas kendaraan umum dan di tempat fasilitas umum lainnya.
- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. pelabuhan udara/laut;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - h. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - i. hotel;

Pasal 42

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang:

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan
- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di tempat-tempat terlarang;

Pasal 43

Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:

- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
- f. memenuhi kebutuhan pangan dan sandang; dan
- g. melaporkan penghuninya kepada aparaturnya pemerintah setempat;

Paragraf 8 Tertib Kesehatan

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional, praktik pengobatan kebatinan, dan praktik panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 48

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum/  lainnya kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang.

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci Ramadan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10

Tertib Pelajar/Mahasiswa

Pasal 51

- (1) Setiap pelajar/mahasiswa dilarang:
 - a. berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran/kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
 - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar;
 - d. merokok di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan; dan
 - e. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar/mahasiswa.
- (2) Setiap pelajar/mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:
 - a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan/merusak fasilitas umum dan/fasilitas sosial; dan

- d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib.

Paragraf 11

Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 52

- (1) Setiap umat beragama dilarang:
- saling menghina;
 - menghalang-halangi kegiatan keagamaan;
 - merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
 - menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
 - membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha makanan dan minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan Ramadan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pasal 53

Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di area sekitar kantor-kantor pemerintahan.

Paragraf 12

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 56

Setiap orang, aparatur, badan hukum dan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang tinggal sementara maupun menetap di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah.
- (2) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap wajib mengurus dan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah kost/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 13
Tertib Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki empat

Pasal 59

Penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan indah; dan
- b. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 60

- (1) Setiap peternak atau pemilik hewan ternak harus mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak agar tidak mengganggu kepentingan dan sarana umum, keselamatan umum, tanaman dan pekarangan masyarakat.
- (2) Hewan ternak berkaki empat harus disediakan lahan penggembalaan milik sendiri atau milik orang lain yang telah memperoleh izin.
- (3) Setiap peternak atau pemilik hewan ternak berkaki empat melakukan kegiatan penggembalaan wajib dijaga sehingga tidak terlepas dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal 61

Setiap Peternak atau pemilik hewan ternak berkaki empat dilarang:

- a. membiarkan atau melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik untuk dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- b. membiarkan atau melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi wisata, lapangan olahraga dan tempat lain yang dikelola dan dipelihara secara rutin; dan
- c. membiarkan atau melepas/menggembalakan ternak sehingga berkeliaran di jalan raya dan atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan dan atau kelancaran pengguna jalan.

Pasal 62

Terhadap pengrusakan oleh hewan ternak yang merugikan pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, dan pihak peternak atau pemilik ternak berkewajiban mengganti rugi atas kerusakan tersebut.

Paragraf 14
Tertib Pemberantasan Maksiat

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan maksiat, segala bentuk kegiatan melanggar ketentuan:
 - a. norma keagamaan;

- b. norma kesusilaan;
 - c. norma adat istiadat; dan
 - d. norma hukum.
- (2) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti:
- a. prostitusi;
 - b. zina;
 - c. homoseks;
 - d. lesbian;
 - e. sodomi;
 - f. perkosaan;
 - g. pelecehan seksual;
 - h. porno aksi;
 - i. pornografi;
 - j. judi;
 - k. minum-minuman keras; dan
 - l. penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 64

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan maksiat;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merangsang orang lain ikut serta dalam perbuatan maksiat;
 - c. melindungi atau memfasilitasi kelangsungan perbuatan maksiat;
 - d. menjadi mucikari;
 - e. menerima penyewa berlainan jenis kelamin yang bukan suami istri dalam satu kamar hotel atau pemondokan rumah kost;
 - f. membujuk, menghasut dan dengan tipu muslihat menjerumuskan orang lain untuk berbuat maksiat;
 - g. melakukan perbuatan sebagai wanita atau laki-laki tuna susila; dan
 - h. bagi wanita berpakaian minim terbuka pada bagian tubuh mulai dari dada sampai lutut, dan berpakaian transparan sehingga terlihat jelas bagian-bagian tubuh dari luar pakaian itu ditempat umum.
- (2) Setiap orang dan atau pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma atau *homestay*, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan, dilarang:
- a. memberi kesempatan berbuat maksiat kepada tamu dan siapapun di dalam atau di sekitar bangunan yang berada di dalam kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan orang lain atau dirinya melakukan perbuatan maksiat; dan

- c. meminjamkan fasilitas kepada orang lain yang patut di duga akan dipergunakan sebagai tempat perbuatan maksiat.

Pasal 65

Setiap orang dilarang:

- a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
- b. menjadi penjaja seks komersial;
- c. memakai jasa penjaja seks komersial; dan
- d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 66

Setiap orang/warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Tertib Pencegahan Permainan Judi

Pasal 67

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menyediakan tempat untuk perjudian;
- b. menyaksikan perjudian;
- c. berdagang di tempat dilakukannya perjudian;
- d. mempromosikan barang dagangan di tempat perjudian; dan
- e. menjadi penghibur pada perjudian.

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang menyediakan tempat menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang menyelenggarakan dan atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Bagian Kedua

Perlindungan Masyarakat

Pasal 69

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan teknis kepada Satuan Linmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
- a. melindungi masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. kesiapan melakukan penanganan bencana; dan
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 70

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tenteram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan
- b. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko sosial.

Pasal 71

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja agar memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa) menjaga dan melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di wilayah desa masing-masing.

BAB III PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 73

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya gangguan dan/atau pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/warga masyarakat, aparaturnya dan atau badan hukum.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang sesuai undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan pengawasan Penyidik Polri.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. memeriksa buku, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau/dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Setiap pelanggaran berupa sanksi ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa:
 - a. pencabutan sebagian atau seluruh izin;
 - b. teguran, peringatan atau pembatalan izin;
 - c. penyegelan tempat; dan
 - d. pembongkaran baik berupa bangunan maupun konstruksi fisik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana tersebut dalam Pasal 75 ayat (2) apabila melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 19 huruf e dan f, Pasal 20 huruf a, Pasal 38 ayat (4), Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 57.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 huruf b, d, f dan h, Pasal 43 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (3), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 65 huruf b, c, dan d, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 29 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 huruf a, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 dikenakan ancaman pidana kurungan paling

singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- (4) Untuk hewan ternak yang dilepas dan/atau digembalakan secara liar yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman, dapat dilakukan penahanan hingga peternak atau pemilik memenuhi sanksi yang berlaku.
- (5) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 65 huruf a, dikenakan Hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tindak pidana kejahatan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 77

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang, masyarakat, aparatur, badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78

- (1) Selain melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 79

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Untuk terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten harus memberikan dukungan anggaran yang memadai.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Ogan Ilir (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 33 Seri E);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Ogan Ilir (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 34 Seri E);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 39 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 39 Seri E); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pencegahan Permainan Judi (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 40 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN (1-36 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR



ZULEDI, SH., M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP.196401031985121002